PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR: 09 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TRAYEK

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

Menimbang

- a. bahwa dengan semakin meningkatnya mobilitas orang dengan menggunakan angkutan kendaraan bermotor umum dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur serta dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pemakai jasa angkutan perlu diatur Tata Cara Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa untuk menanggulangi beban Pemerintah Daerah dalam mengatur terselenggaranya kelancaran dan ketertiban kendaraan Angkutan Penumpang Umum dalam Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka dipandang perlu mengatur Retribusi Izin Trayek bagi kendaraan Angkutan Penumpang Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Dati I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kota Madya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
- 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah:
- 9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum:
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Timur;
- d. Dinas adalah Dinas LLAJ Kabupaten Lampung Timur;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Lampung Timur;
- f. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- g. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan;
- h. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh Peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu;
- i. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
- j. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;

- k. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
- l. Perusahaan Angkutan adalah Perusahaan yang menyediakan jasa Angkutan Orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
- m. Perorangan adalah Pemilik atau Pemegang Kendaraan Umum yang tidak tergabung dalam suatu Perusahaan Angkutan, namun menyediakan Jasa Angkutan Orang dan atau Barang di jalan;
- n. Izin Trayek adalah Keputusan Izin yang diberikan kepada Perusahaan angkutan dan atau Perorangan untuk menjalani suatu Trayek dengan menggunakan Mobil Bus atau Mobil Penumpang Umum dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- o. Kartu Pengawasan adalah turunan dari setiap Izin Trayek yang diberikan pada setiap Kendaraan Umum yang telah memperoleh Izin Trayek;
- p. Retribusi Trayek adalah Pungutan Daerah atas Jasa atau Pelayanan Pemberian Izin Trayek Penumpang Angkutan Umum untuk kepentingan orang pribadi atau badan/pengusaha;
- q. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang terhutang menurut Peraturan Retribusi;
- r. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu;
- s. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang;
- u. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi Daerah dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda:
- v. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- w. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR);
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terhutang dan tidak seharusnya terhutang;
- y. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya Disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terhutang;
- z. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang ditetapkan;
- å. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang telah ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- bb. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungut Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran supaya yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi yang terhutang;

- cc. Hutang Retribusi Daerah adalah sisa hutang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB dan SKRDKBT yang belum kadaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang;
- dd. Penyidikan Pegawai Negeri dibidang Retribusi Daerah adalah Pejabat selain Penyidik Umum yang mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Wilayah Kabupaten Lampung Timur;
- bb. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB I I NAMA, SUBYEK DAN OBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan Angkutan Penumpang Umum pada suatu atau pada Trayek tertentu dalam wilayah Daerah.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan Angkutan Penum-pang Umum pada suatu atau beberapa Trayek tertentu yang seluruhnya berada dalam Wilayah Daerah.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat Izin Trayek.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Subyek Retribusi Izin Trayek Penumpang Umum adalah termasuk golongan Retribusi Perizinan tertentu.

BAB IV IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN

- (1) Setiap Perusahaan Angkutan dan/atau Perorangan yang mengoperasikan Kendaraan Umum di jalan terlebih dahulu wajib memiliki Izin Trayek.
- (2) Bagi Perusahaan Angkutan dan/atau Perorangan yang telah mendapatkan Izin Trayek pada setiap Kendaraan harus dilengkapi dengan Kartu Pengawasan.
- (3) Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk setiap Kendaraan Umum yang telah mendapat Izin Trayek.
- (4) Izin Trayek dan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini diberikan Kepala Daerah atau Kepala Dinas yang ditunjuk.
- (5) Bentuk dan macam Izin Trayek dan Kartu Pengawasan ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB V TATA CARA MEMPEROLEH IZIN TRAYEK

Pasal 7

Untuk memperoleh Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Pengusaha dan/ atau Perorangan wajib memenuhi syarat :

- (1) Memiliki Izin Usaha Angkutan Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku.
- (2) Memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang baik jalan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan Buku Uji.
- (3) Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan/pool Kendaraan Bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta Surat Keterangan mengenai kepemilikan atau pengusaha/perorangan.
- (4) Menguasai atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan Kendaraan Bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi baik jalan.

Pasal 8

- (1) Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah cq. Kepala Dinas.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah Permohonan diterima.
- (3) Penolakan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan secara tertulis.
- (4) Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Izin Trayek dikeluarkan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya.
- (2) Kartu Pengawasan berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali setelah habis masa berlakunya.
- (3) Izin Trayek dan Kartu Pengawasan tidak berlaku lagi apabila;
 - a. Habis masa berlakunya dan belum/tidak diperpanjang.
 - b. Izin Trayek diperoleh secara tidak syah.
 - c. Tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Trayek dan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Terdapat penyimpangan antara Izin Trayek yang dimiliki dengan Rute/Trayek yang dilalui.

- (1) Izin Trayek sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 6 (enam) bulan sekali dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Izin Trayek sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan tanpa Izin Kepala Daerah.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan Izin yang diberikan dan jenis Angkutan Umum Penumpang.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan sruktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melipui komponen biaya survei lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian Izin Trayek dan Daftar Ulang Kartu Pengawasan yang dikeluarkan bagi Perusahaan Angkutan dan Perorangan wajib membayar Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini untuk setiap Kendaraan adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Angkutan maksimum 56 tempat duduk...... Rp. 50.000,-
 - b. Kendaraan Angkutan kapasitas 12 s/d 30 tempat duduk...... Rp. 45.000,-
 - c. Kendaraan Angkutan kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk...... Rp. 35.000,-
 - d. Kendaraan Angkutan kapasitas kurang dari 9 tempat duduk...... Rp. 25.000,-
- (3) Besarnya Retribusi Daftar Ulang Kartu Pengawasan untuk setiap kendaraan adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan Angkutan maksimum 56 tempat duduk...... Rp. 25.000,-
 - b. Kendaraan Angkutan kapasitas 12 s/d 30 tempat duduk...... Rp. 20.000,-
 - c. Kendaraan Angkutan kapasitas 9 s/d 12 tempat duduk...... Rp. 15.000,-
 - d. Kendaraan Angkutan kapasitas kurang dari 9 tempat duduk....... Rp. 10.000,-

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Wilayah Pemungutan Retribusi Izin Trayek Angkutan Penumpang Umum adalah tempat ditentukan oleh Pemerintah Daerah dalam Wilayah Daerah.

BAB X MASA RETRIBUSI DAN SAAT RERIBUSI TERUTANG

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Reribusi terutang.

Pasal 16

Reribusi terutang adalah terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDAPATAN

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan data wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Kabupaten Lampung Timur
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan yang disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Reribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (30) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB XII TATA CARAPENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Penetapan Retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Benuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 19

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan melalui Bendaharawan khusus Penerima sesuai dengan waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan dan SKRDKBT.
- (2) Dalam Pembayaran dilakukan melalui Bendaharawan Khusus Penerima, maka hasil Penerima Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, Isi, Jenis, Ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

- (1) SKRD, SKRD secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, SKRDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan STRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dicatat dalam buku jenis Retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, SKRD secara jabatan, SKRDBT dan STRD untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.
- (3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai dengan Nomor Berkas secara berurutan.

Pasal 24

- (1) Besarnya penetapan dan penyetoran Retribusi dihimpun dalam buku jenis Retribusi.
- (2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis Retribusi.
- (3) Berdasrkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi sesuai dengan masa retribusi.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 25

- (1) Pengeluaran Surat Teguran atau Peringatan atau Surat yang lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan atau Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 26

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVI TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retrbusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam Penerapan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi dikenakan bukan kesalahannya.

- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD denganmemberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 29

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dnegan hutang Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 30

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 26, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paking lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengmebalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 30 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 diterbitkan Bukti Pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XIX TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 32

- (1) Instansi pemungut bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Instansi pemungut dalam melaksanakan tugasnya secara teknis harus sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Instansi pemungut wajib melaksanakan system Informasi Manajemen dan evaluasi terhadap pemberian Izin Trayek.

BAB XX KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau Kepala Dianas yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Petugas pelaksana yang dengan sengaja melakukan tindakan yang nyata-nyata merugikan Pemerintah Daerah dan atau masyarkat, diambil tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang keenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung serta memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- h. Memotre seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan Penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana

Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR

Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Diundangkan di : Sukadana

Pada Tanggal : 07 November 2000

LEMBARAN DAERAH NOMOR: 09 TAHUN 2000

